



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TEGAL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL

NOMOR 75 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA  
KELURAHAN KRANDON KECAMATAN MARGADANA KOTA TEGAL UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Kelurahan Krandon Kecamatan Margadana Kota Tegal Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahann atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL NOMOR 75 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN KRANDON KECAMATAN MARGADANA KOTA TEGAL UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara 19 TPS pada Kelurahan Krandon Kecamatan Margadana Kota Tegal untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dukungan keamanan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024.

Ditetapkan di Tegal

Pada tanggal 31 Januari 2024

a.n.KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TEGAL  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN KRANDON

ttd.

HARYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TEGAL  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Tri Mur Pujiastanto

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TEGAL  
NOMOR 75 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN PETUGAS  
KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN  
SUARA PADA KELURAHAN KRANDON  
KECAMATAN MARGADANA KOTA TEGAL  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA  
PADA KELURAHAN KRANDON KECAMATAN MARGADANA KOTA TEGAL  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Jenis Kelamin</b>	<b>TPS</b>	<b>Jabatan</b>
1	KASDINI	L	1	Petugas Ketertiban TPS
2	KHALIMI	L	1	Petugas Ketertiban TPS
3	CHAERUDIN	L	2	Petugas Ketertiban TPS
4	BILLY PRADANA	L	2	Petugas Ketertiban TPS
5	SOLIRI	L	3	Petugas Ketertiban TPS
6	ALFIAN NURMANSYAH	L	3	Petugas Ketertiban TPS
7	TARSONO	L	4	Petugas Ketertiban TPS
8	WANTAR	L	4	Petugas Ketertiban TPS
9	WAHYU ADI GUNARTO	L	5	Petugas Ketertiban TPS
10	SUHARJO	L	5	Petugas Ketertiban TPS
11	EDY ROHADI	L	6	Petugas Ketertiban TPS
12	SARTONO	L	6	Petugas Ketertiban TPS
13	DASMO	L	7	Petugas Ketertiban TPS
14	DEDEN IRAWAN	L	7	Petugas Ketertiban TPS
15	SARNO	L	8	Petugas Ketertiban TPS
16	NURULLAH	L	8	Petugas Ketertiban TPS
17	TOLIB	L	9	Petugas Ketertiban TPS
18	SANAWI	L	9	Petugas Ketertiban TPS
19	NASIKIN	L	10	Petugas Ketertiban TPS
20	WATUB	L	10	Petugas Ketertiban TPS
21	KARNADI	L	11	Petugas Ketertiban TPS
22	WARJO	L	11	Petugas Ketertiban TPS
23	SABAR	L	12	Petugas Ketertiban TPS
24	RAJI	L	12	Petugas Ketertiban TPS
25	WARNOTO	L	13	Petugas Ketertiban TPS
26	AGUS WIYANTO	L	13	Petugas Ketertiban TPS
27	SATORI	L	14	Petugas Ketertiban TPS

No	Nama	Jenis Kelamin	TPS	Jabatan
28	MOH. NUROCHIM	L	14	Petugas Ketertiban TPS
29	KARNADI	L	15	Petugas Ketertiban TPS
30	A. SYAEFUL	L	15	Petugas Ketertiban TPS
31	RUSMAD	L	16	Petugas Ketertiban TPS
32	ABU HERI	L	16	Petugas Ketertiban TPS
33	NURROHMAN	L	17	Petugas Ketertiban TPS
34	KARMEN	L	17	Petugas Ketertiban TPS
35	MOH. SAPARI	L	18	Petugas Ketertiban TPS
36	KURDI	L	18	Petugas Ketertiban TPS
37	IMRON ROSADI	L	19	Petugas Ketertiban TPS
38	SURADI	L	19	Petugas Ketertiban TPS

a.n KETUA KOMISI PEMILIAN UMUM  
KOTA TEGAL  
KETUA PANITIA PEMUNUTAN SUARA  
KELURAHAN KRANDON

ttd.

HARYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TEGAL  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Tri Mur Pujiastanto